



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Risaldi Putra Siswanto Usman bin Usman B. Themo, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sulamadaha RT.003/ RW.002, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Harly Setiawan, SH.,MH. Iswanto, SH, MH,** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Lingkungan tanah mesjid RT.002/ RW.005 No.33, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 126 tanggal 20 April 2018, sebagai **kuasa Pemohon ;**

melawan

Dekawati M. Botutihe binti Rustam Botutihe, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan tanah mesjid RT.002/ RW.005 No.33, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Malik La Dahiri, SH.,MH. Fadli M. Marsaoly, SH,** Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama

halaman 1 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Nomor 125 tanggal 20 April 2018, sebagai **kuasa**

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA.TTE. pada tanggal 4 April 2018, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 192/48/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
2. bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Termohon telah melahirkan anak yang disangsikan oleh Pemohon kalau anak tersebut adalah anak Pemohon ;
3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan rukun dan damai, pernikahan antara Pemohon dan Termohon merupakan pernikahan yang didasari keterpaksaan penyebabnya yakni :
 - 3.1. bahwa Termohon telah hamil duluan dengan usia kandungan kurang lebih 2,5 bulan sebelum menikah dengan Pemohon, padahal setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak kumpul bersama baik sebelum atau sesudah pernikahan tersebut;
 - 3.2. bahwa sebelumnya Termohon sudah menjalin hubungan dengan mantan Termohon yang sudah beristri ;

halaman 2 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. bahwa termohon mengatakan kepada pemohon dan orang tua Pemohon agar menikahi Termohon saja setelah itu pemohon bebas untuk memilih tinggal bersama atau tidak ;
- 3.4. bahwa Termohon sangat tidak akur dan selalu mengeluarkan makian selain itu Termohon juga mengatakan orang tua Pemohon pendoti atau tukang pellet ;
4. bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma tidak akan mungkin terwujud dikarenakan adanya paksaan intimidasi dari Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Ternate untuk menerima permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Risaldi Putra Siswanto Usman bin Usman B. Themo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dekawati M. Botutihe binti Rustam Botutihe) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon diwakili kuasa hukum telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 17 April 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

halaman 3 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/ gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 April sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, kuasa Pemohon menyampaikan replik dan sekaligus jawaban secara tertulis tertanggal 14 Mei 2018 sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271012503920001 tanggal 28 November 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/45/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);
3. Fotokopi print out sms, yang telah diperlihatkan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-3) ;

B. Saksi Pemohon :

1. **Helmi binti Bata**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon;

halaman 4 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah karena keterpaksaan, karena sebelum menikah Termohon sudah hamil dan Pemohon tidak mengakui sebagai anaknya ;
- bahwa Termohon pernah mengancam Pemohon untuk menikahi Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak setelah pernikahan tanggal 24 Agustus 2017 sampai sekarang ;
- bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai ;

2. **M. Riski bin Daud**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kelurahan Bula, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah karena keterpaksaan, karena sebelum menikah Termohon sudah hamil dan Pemohon tidak mengakui sebagai anaknya ;
- bahwa Termohon pernah mengirim pesan sms mengancam melaporkan Pemohon ke polisi kalau Pemohon tidak member nafkah kepada Termohon ;
- bahwa Pemohon pernah menitip uang kepada saksi sekitar 4 bulan yaitu bulan Februari, Maret, April dan Mei 2018 untuk diberikan kepada Termohon ;
- bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai ;

halaman 5 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, kuasa Pemohon menyatakan benar dan menerima, dan selanjutnya kuasa Termohon menyatakan akan mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/45/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti T-1);
2. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti T-2) ;
3. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti T-3) ;

B. Saksi Termohon :

1. **Fauzia binti Abdullah**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawati Hotel Corener, tempat tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah teman saksi sedangkan Pemohon adalah suami dari Termohon ;
 - bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri ;
 - bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Reza Putra, yang sekarang ikut bersama Termohon;
 - bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah langsung pisah tempat tinggal, karena Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon ;
 - bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon menikah karena keterpaksaan, karena sebelum menikah Termohon sudah hamil dan Pemohon mengakui anaknya yang dikandung oleh Termohon ;

halaman 6 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sebelum menikah Termohon dengan Pemohon pacaran agak lama sekitar 3 bulan, sehingga Termohon hamil atas perbuatannya dengan Pemohon ;
- bahwa sebelum menikah Pemohon mengakui anak tersebut adalah anaknya, nanti setelah Pemohon didesak sama keluarganya baru Pemohon menyangkal itu bukan anaknya ;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon biasa antar jemput Termohon kalau pergi dan pulang kerja ;
- bahwa keluarga Pemohon menyangkal anak tersebut karena Termohon bekerja di Hotel, padahal menurut saksi tidak ada pegawai hotel yang bekerja melayani tamu sembarangan ;
- bahwa saksi sudah menasehati Termohon, tetapi Pemohon yang mau menceraikan Termohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dibawah pulang ole keluarganya di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kumpul kembali dengan Termohon ;
- bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dari bulan Mei 2018 sampai sekarang ;

2. **Rini binti Ato Raup**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon adalah suami dari Termohon ;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri ;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Reza Putra yang sekarang ikut bersama Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah langsung pisah tempat tinggal, karena Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon ;

halaman 7 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi penyebab Termohon dan Pemohon tidak rukun karena Termohon telah hamil dan pada saat itu Pemohon mengakui sebagai anaknya ;
- bahwa setahu saksi sebelum menikah Termohon dengan Pemohon hubungan pacaran, sehingga Termohon hamil atas perbuatannya dengan Pemohon ;
- bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon mengakui anak yang dikandung oleh Termohon, nanti setelah Pemohon didesak sama keluarganya baru Pemohon menyangkal itu bukan anaknya ;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon antar jemput Termohon di rumah kalau Termohon pergi dan pulang kerja ;
- bahwa keluarga Pemohon menyangkal anak tersebut karena Termohon bekerja di Hotel, padahal selama ini Termohon hanya pacaran dengan Pemohon ;
- bahwa saksi sudah menasehati Termohon, tetapi Pemohon yang mau menceraikan Termohon, dan setelah menikah Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon ;
- bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dari bulan Mei 2018 sampai sekarang ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara... lisan yang intinya tetap dengan dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tetap dengan jawaban dalam rekonsensi, sedangkan kuasa Termohon/ Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban konvensi maupun gugatan rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara :

halaman 8 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 17 April 2018, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point angka 1 telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil point 2, 3 dan 4, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 sampai P-3) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, dan bukti tersebut

halaman 9 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi print out sms) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon menikah karena keterpaksaan, sebelum menikah Termohon sudah hamil dan Pemohon tidak mengakui sebagai anaknya, serta Pemohon dan Termohon pisah sejak setelah pernikahan tanggal 24 Agustus 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

halaman 10 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, kuasa Termohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti T-1 sampai T-3) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Fotokopi surat pernyataan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (Fotokopi surat pernyataan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

halaman 11 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon dan Pemohon setelah menikah langsung pisah tempat tinggal karena Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon, Termohon dan Pemohon menikah karena keterpaksaan, karena sebelum menikah Termohon sudah hamil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon dan Pemohon setelah menikah pisah tempat tinggal, karena Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dari bulan Mei 2018 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Reza Putra ;

halaman 12 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, disebabkan setelah menikah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Agustus 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, di mana Pemohon dan Termohon setelah menikah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih satu tahun, menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena

halaman 13 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga

halaman 14 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum

halaman 15 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, sebagaimana telah diuraikan gugatan rekonvensi perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik dalam rekonvensi secara lisan dalam berita acara perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 158 R.Bg tuntutan tersebut dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juli 2018 dimana dihadiri oleh kuasa Penggugat rekonvensi dan kuasa Tergugat rekonvensi, dan telah menyampaikan kesimpulan didepan persidangan dengan tegas kuasa Penggugat rekonvensi dan kuasa Tergugat rekonvensi mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti, sehingga kuasa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang, sehingga Majelis perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 2 bulan (Juni dan Juli 2018) sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

halaman 16 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama, yang disebabkan setelah akad nikah Tergugat rekonsvansi meninggalkan Penggugat rekonsvansi kembali kerumah orang tua tanpa harus ada usaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat rekonsvansi sebagai suami istri, lagi pula *mut'ah* merupakan kewajiban syar'i sebagaimana ketentuan ayat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsvansi keberatan untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonsvansi dengan dalil jawaban menyatakan Penggugat rekonsvansi telah durhaka (*nusyuz*), padahal dalam fakta persidangan majelis tidak menemukan adanya perbuatan *nusyuz* yang dilakukan Penggugat rekonsvansi terhadap Tergugat rekonsvansi, sehingga mejelis perlu menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang bernama **Muhammad Reza Putra**, yang berjumlah Rp. 16.800.000, tuntutan mana kuasa Tergugat Rekonsvansi menyatakan tidak akan

halaman 17 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi tidak dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat rekonsensi adalah bukan anaknya, karena dalam kasus penyangkalan anak harus ada diagnosa dokter melalui tes DNA, sehingga majelis berpendapat anak yang bernama Muhammad Reza Putra adalah anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, olehnya Tergugat Rekonsensi sebagai seorang ayah yang baik, mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/ biaya hidup dan pemeliharaan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai fakta/ kenyataan hukum sebagaimana dalam pertimbangan konvensi diatas bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh Penggugat Rekonsensi, disamping itu Tergugat Rekonsensi hanya bekerja sebagai karyawan roti bakery ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Muhammad Reza Putra**, adalah anak yang dilahirkan dari darah daging Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, dan anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya, maka majelis hakim perlu menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menuntut nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat rekonsensi menyatakan menolak, sesuai berdasarkan fakta persidangan, majelis perlu menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

*halaman 18 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Risaldi Putra Siswanto Usman bin Usman B. Themo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dekawati M. Botutihe binti Rustam Botutihe**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi selama 2 bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama **Muhammad Reza Putra**, umur 3 bulan, sebesar

halaman 19 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqada 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Gorahe., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Marini Abdullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Drs. Zainal Gorahe., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku.

Panitera Pengganti

ttd

Marini Abdullah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses/ ATK	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	120.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>

halaman 20 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 826.000,00
(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Ternate, 27 Juli 2018

Salinan putusan ini sesuai aslinya, dan
diberikan belum berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci S.A., MH

halaman 21 dari 21 halaman
Putusan PA. Ternate No. 216/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)